

ABSTRAK

MAS'ODI.2021. Analisis Praktek Gaduh Sapi di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Islam.Skripsi. Program Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) MADURA. Pembimbing Shalehodin, Lc, M.M.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Bagi Hasil, Resiko, Gaduh Sapi.

Gaduh sapi adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak, yakni pemilik sapi dan pengelola sapi yang mana pemilik sapi menyerahkan sapi kepada pengelola sapi sebagai modal kerjasama, sedangkan modal pengelola sapi dikeluarkan secara berkala selama proses pengelolaan sapi, baik keuntungan maupun kerugian yang terjadi selama pengelolaan sapi tersebut ditanggung secara merata tanpa mempertimbangkan aspek modal yang dikeluarkan para pihak.

Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:Yang pertama Bagaimana Praktek bagi hasil gaduh sapi di desa jaddung kecamatan pragaan sumenep. Kemudian yang kedua Bagaimana praktek bagi hasil gaduh sapi di desa jaddung kecamatan pragaan sumenep dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan keadaan aktual dari unit penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian dianalisis dengan metode induktif, yaitu diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: praktek bagi hasil gaduh sapi ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan bagi mereka dan ada sebagian yang menjadikan bagi hasil gaduh sapi ini sebagai pekerjaan utama bagi mereka karena keterbatasan pekerjaan bagi masyarakat desa jaddung, dan keinginan masyarakat desa jaddung untuk meningkatkan perekonomian mereka. pembagian keuntungan yang dilakukan masyarakat desa jaddung dalam praktek bagi hasil gaduh sapi ini adalah 50% : 50% dan 40% : 60% dan apabila terjadi kerugian maka, kerugian tersebut ditanggung oleh keduanya selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian si penggaduh. Dalam ekonomi islam bagi hasil gaduh sapi menggunakan ujarah, karena pada dasarnya bagi hasil gaduh sapi tidak di perbolehkan dalam islam namun, karena bagi hasil gaduh sapi ini sudah membudaya dikalangan masyarakat maka para pengikut syafi'ieah berpindah madzhab kepada madzhab hanabillah seperti halnya para pengikut syafi'ieah yang melempar jumrah di mekkah, sistem gaduh sapi ini boleh di lakukan apabila si pemilik menyerahkan sapi yang sudah di ketahui padanannya harga sapi tersebut oleh kedua belah pihak baik sipemilik maupun si pengelola, dan jika terjadi kerugian dalam kerjasama bagi hasil maka kerugian tersebut di tanggung keduanya selam kerugian tersebut terjadi karena bencana alam yang tidak dapat dihindari, dan apabila kerugian tersebut karena kelalaian pengelola maka pemilik modal berhak meminta ganti rugi kepada pemelihara.